

RESISTENSI PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TENGGARA

Agustiansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam Aceh Tenggara
Jl. Pelajar Kompleks Babussalam Kutacane, Aceh Tenggara, 24651
e-mail: agustiansyahel_alasy@yahoo.com

Abstract: The Resistance of the Application of Islamic Law in Aceh Tenggara. This article examines the role of the Wilayatul Hisbah Region in enforcing the Shari'a of Islam in Southeast Aceh. This study is the result of field research and data obtained through interviewing and observation activities to answer the focus of the study. This study proposes that the enforcement of Islamic law in the Southeast Aceh region is still stagnating. The *Wilayatul Hisbah* area still faces various obstacles in enforcing Islamic law especially related to institutional aspect, law implementation, legal process and readiness of law and human resources. Difficulties in enforcing Islamic Shari'ah is worsened by the absence of legal awareness of the community in Southeast Aceh. Violations *qânûn* Islamic Shari'a still occur in the village, and law enforcement officers of sharia Islam is not much just silence. Required reform of the legal structure and bureaucracy of qanun enforcers in Aceh. This study contributes to assisting the Aceh government in improving the system and succeeding the enforcement of Islamic Shari'ah in Aceh.

Keywords: Aceh, *Wilayatul Hisbah*, Islamic law, *qânûn*

Pendahuluan

Penegakan syariat Islam di Aceh terus mengalami dinamika pasang surut, hambatan, tantangan dan masalah di berbagai kabupaten. Penegakan syariat Islam ibarat dua mata pisau yang selalu mengundang pro dan kontra. Pihak yang pro menganggap bahwa syariat Islam menjadi solusi untuk menciptakan suasana kenyamanan, kesejahteraan dan kedamaian.¹ Sedangkan pihak yang kontra menilai akan menimbulkan persoalan yang menumbuhkan sikap ketakutan. Dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, secara *de facto* sebenarnya sudah jauh bergema sebelum deklarasi syariat Islam sebagaimana dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 1999, dan dalam bentuk penerapannya sesuai dengan *qânûn* nomor 11 tahun 2001. Misalnya, dipelopori oleh Teungku Muhammad Daud Beurue'eh. Namun penerapan syariat Islam dalam bentuk hukum (*qânûn*) dan aturan resmi, belum pernah diberlakukan di Aceh sejak runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam.² Berdasarkan *qânûn* yang telah disahkan dan diberlakukan bagi masyarakat Aceh seluruhnya tanpa terkecuali diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik, perilaku, perbuatan dan pergaulan masyarakat harapannya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam. Karena itu, diperlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Aceh agar terwujud penegakan syariat Islam yang *kâffah*. Di samping itu pula, yang harus dimiliki dalam penerapan syariat Islam adalah kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum yang di sini adalah Wilayatul Hisbah sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam.³

Syariat Islam sudah berjalan hampir setiap sudut daerah di wilayah Propinsi Aceh walaupun belum sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Di Aceh Tenggara, terlihat bahwa syariat Islam tidak pernah berlaku di daerah ini,⁴ sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua kabupaten

di Aceh telah menjalankan syariat Islam ini secara baik. Terbukti sangat banyak pelanggaran yang tidak bisa ditangani oleh aparat penegak hukum syariat di Aceh Tenggara. Wilayatul Hisbah sebagai lembaga penegak syariat Islam memiliki peran penting. Tetapi, di Aceh Tenggara, lembaga ini tidak berfungsi dan tidak kelihatan perannya. Dapat disebut bahwa lembaga ini mandul⁵ dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberlakuan syariat Islam di Aceh Tenggara, bahkan lebih ekstrem lagi tidaklah berlebihan dikatakan dapat dinilai lembaga Wilayatul Hisbah di Aceh Tenggara tidak lain hanya menghabiskan dana pemerintah.⁶

Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan, ditemukan permasalahan-permasalahan mengenai kemandegan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Tenggara. Ditemukan adanya kemandegan Wilayatul Hisbah dalam menegakan syariat Islam. Personel lembaga ini lebih banyak istirahat dan berdiam di kantor ketimbang mengontrol dan merazia bagi pelanggar-pelanggar syariat Islam. Padahal, di lapangan masih ditemukan praktik masyarakat yang menyimpang dari *qânûn*. Di antaranya adalah masih ditemukan sebagian masyarakat yang meminum minuman keras, berpakaian ketat, tidak berjilbab, pergaulan bebas, atau perjudian.

Kondisi lapangan di atas menjadi alasan dilaksanakannya pengkajian terhadap penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara. Secara khusus, kajian ini mengkaji faktor yang menyebabkan Wilayatul Hisbah di Aceh Tenggara tidak mampu menjalankan tugas sebagai lembaga penegak syariat Islam? Kemudian apa yang menjadi tantangan dalam penegakan syariat Islam di kawasan ini? Kemudian, bagaimanakah mengefektifkan penegakan syariat Islam di daerah ini?

Mengenal *Wilayah al-Hisbah*

Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengawal dan mengontrol pemberlakuan *qânûn* syariat Islam di Aceh. Secara implisit, dasar hukum pembentukan Wilayatul Hisbah adalah semua dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Namun peraturan yang secara eksplisit menyatakan pembentukan lembaga ini yang pertama adalah Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, khususnya pada pasal 20 ayat (1). Ketentuan ini kemudian mendapat penguatan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang disingkat dengan tulisan UUPA yang tidak sekadar menetapkan Wilayatul Hisbah sebagai pengawas syariat, akan tetapi lebih dari itu, melakukan penegakan hukum atas *qânûn-qânûn* syariat Islam. Pasal 244 dan 245 UUPA, secara eksplisit menyebutkan fungsi Wilayatul Hisbah terhadap *qânûn-qânûn* di bidang syariat yaitu sebagai polisi khusus dan PPNS yang merupakan tugas dan fungsi ideal bagi Wilayatul Hisbah.

Pada tahap awal, Wilayatul Hisbah berada di bawah koordinasi Dinas Syariat Islam. Hal ini tertuang dalam perda Nomor 33 tahun 2001 yang menyebutkan bahwa dalam menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewa Aceh dipandang perlu membuat langkah pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh di bidang pelaksanaan syariat Islam, bahwa untuk maksud tersebut perlu penetapan dalam peraturan daerah.

Karakteristik Wilayatul Hisbah sebagai polisi khusus dilihat dari subjek hukum yang diatur oleh peraturan perundangan

yang menjadi dasar hukum pembentukan Wilayatul Hisbah pelaksanaan syariat Islam menganut asas personalitas keislaman yang kuat. Artinya, ia hanya diberlakukan bagi individu yang beragama Islam. Tetapi dalam hal kejadian penundukan diri dalam kasus-kasus pidana yang tidak diatur secara nasional dan hanya di Aceh, juga berlaku asas teritorial. Artinya juga bisa berlaku pada kalangan non-Muslim.⁷ Dalam pemberlakuan syariat Islam, Wilayatul Hisbah memperhatikan asas personal dan teritorial.

Wilayatul Hisbah sebagai polisi khusus berfungsi sebagai lembaga pengawas. Hakikat pengawasan memiliki jangkauan luas yang bisa berupa kegiatan penjagaan, pemantauan, sosialisasi hukum dan sejenisnya. Tujuan pengawasan tidak lain adalah memastikan bahwa peraturan-peraturan syariat Islam diketahui dan ditaati oleh masyarakat. Pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan syariat Islam dan *qânûn* tertuang dalam *qânûn* Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam dengan susunan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah, seperti disebutkan pada Bab VI pasal 14.⁸

Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur NAD Nomor 1 Tahun 2004. Lembaga ini mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas Wilayatul Hisbah Propinsi, Wilayatul Hisbah tingkat Kabupaten/Kota, Wilayatul Hisbah tingkat Kecamatan dan Wilayatul Hisbah tingkat Kemukiman, bahkan memungkinkan di bentuk di *gampong-gampong* dan lingkungan lainnya. Hal ini disebut dalam *Qânûn* NAD No. 11 Bab VI, pasal 14 ayat (2).

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka amar makruf nahi mungkar. Wilayatul Hisbah dikoordinir oleh dinas syariat Islam di tingkat Gubernur tingkat Propinsi, Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota, di tingkat kecamatan dan

kemukiman yang bertugas di *gampong-gampong* tetap diangkat oleh Bupati/Walikota. Pengangkatan Wilayatul Hisbah di berbagai tingkat terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).⁹

Wilayatul Hisbah juga merupakan satu sistem yang khas dari sistem-sistem Islam. Lembaga ini berdiri di atas dasar tanggung jawab seorang Muslim untuk membasmi kemungkar dan menegakkan yang makruf. Wilayatul Hisbah mempunyai beberapa ciri kehakiman dan kekuasaan. Karena itulah, lembaga ini boleh dianggap termasuk dalam lingkungan sistem kehakiman Islam dan sebagian dari institusi-institusi sistem ini. Dari itu, Wilayatul Hisbah bukanlah sesuatu yang asing dari sistem kehakiman, melainkan seperti apa yang diungkapkan oleh para fukaha, yaitu “kedudukannya di tengah-tengah antara hukum-hukum kehakiman dan (*mazhalim*) pengadilan.”¹⁰

Tetapi, ditemukan bahwa Wilayatul Hisbah belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Ada beberapa faktor menyebabkan kinerja Wilayatul Hisbah kurang efektif. Pertama, para *muhtasib* (pengawas) belum berani melakukan perannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebab, sosialisasi peran Wilayatul Hisbah masih sangat kurang dalam masyarakat, sehingga ketika terjadi teguran oleh para *muhtasib* sering kali yang ditegur merasa keberatan dan mengatakan hal itu masalah dirinya sendiri. Kedua, jumlah para Wilayatul Hisbah masih sangat terbatas sehingga merasa kewalahan dalam mengawasi syariat secara efektif. Ketiga, menjamur tempat maksiat yang tempat duduknya dibuat bilik kecil atau pondok kecil sehingga memudahkan bagi para remaja atau masyarakat untuk berbuat mesum. Kegiatan mesum dengan mudah dapat ditemukan meski pada siang hari sekalipun. Keempat, belum adanya peraturan yang langsung mengarah kepada larangan pembukaan warung-warung maksiat.¹¹ Sedangkan larangan dalam *Qânûn* Nomor

14 Tahun 2003 pada pasal 6 yang berbunyi “setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparaturnya dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas, kemudahan dan atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.” Peraturan ini tentu tidak dipahami atau diketahui oleh pemilik lokasi maksiat bahwa mereka dilarang menyediakan fasilitas. Sebab itu, perlu kiranya para Wilayatul Hisbah perlu melakukan berbagai pendekatan untuk menjelaskan pasal tersebut disertai dengan ancaman kalau mereka melanggarnya.

Selain dari beberapa faktor di atas Wilayatul Hisbah menghadapi berbagai kendala baik aspek kelembagaan, penerapan hukum, proses hukum atau masalah kesiapan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam operasionalnya di lapangan.¹² Masalah kelembagaan terlihat pada mekanisme dan birokrasi, administrasi dan kebijakan. Aspek penerapan hukum tampak pada masalah penangkapan, penahanan dan pemeriksaan. Sedangkan aspek proses hukum masih terlihat kendalanya pada masalah pengajuan, penyelidikan dan penyidikan serta penetapan status hukum. Hal lain juga merupakan kendala yang dihadapi lembaga ini dalam operasionalnya di lapangan. Misalnya masalah kesiapan personilnya dan sarana yang belum memadai.¹³

Selain itu, ditemukan bahwa orang-orang yang bergabung sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) di Aceh Tenggara tidak memiliki kesungguhan untuk menegakkan syariat Islam di Aceh Tenggara. Terjawab ketika dilakukan wawancara dan pembicaraan langsung saat berkunjung ke markas Satpol PP dan WH:

Kami bakhu tamat bang S1 ni UGL akhi, malet kae pe bahanen, kebetulen buke lowongen ni SatPol PP dan WH nde, dibutuhken porsonil bakhu, yah memeng mengket ne pe hakhus let kalak bagas bang, supaye nemu ni tekhime, de go hande kan jelas pagi bang, pahe ni angkat jadi PNS atau

*pe staf ni kantukh Buapati kadang pagi. Gedi me kikhe-kihe bang. De masalah dalanken syariat Islam bage se sulit ni hande bang.*¹⁴

Dari penuturan di atas dapat dipahami bahwa mereka yang baru bergabung sebagai anggota Satpol PP dan WH tersebut hanya karena menginginkan pekerjaan semata, bukan karena panggilan hati sebagai aparat penegak hukum syariat. Bukan pula orang yang menginginkan sungguh-sungguh syariat Islam dapat berjalan dan ditegakkan di Aceh Tenggara.

Tantangan dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara

Data lapangan menunjukkan bahwa berbagai kejadian dari rusaknya moral kaum pemuda yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dapat dirasakan oleh pemerhati sosial dan agama setempat. Arus demoralisasi terhadap generasi di daerah ini agaknya tidak bisa dibendung lagi, kecuali sama-sama melihat generasi kabupaten ini dengan “kacamata” nurani. Dari berbagai profesi yang diwawancarai, hampir sama komentar dan mengeluhkan bahwa kemungkinan besar akan terjadi kehancuran terhadap generasi-generasi Aceh Tenggara yang akan datang. Sebab, peran orang tua dan guru dalam mendidik anak-anak dikalahkan oleh peran budaya yang tidak Islami yang menggerogoti generasi Muslim Aceh Tenggara.¹⁵

Dilihat dari perbedaan atau perbandingan masa sebelum dan sesudah diterapkan syariat Islam, kegiatan umat Islam di daerah ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini terbukti dengan bertambah rusaknya moral sebagian generasi muda di Aceh Tenggara. Beberapa laporan dari warga yang mendiami pedalaman, mereka tidak mengetahui sama sekali apa itu syariat Islam. Warga yang dapat merasakan adanya kebijakan syariat Islam hanya warga di Kutacane saja, karena setiap menjelang

salat Subuh, pejabat Dinas Syariat Islam membangunkan warga untuk salat Subuh.

Selain itu, kurangnya pembinaan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dan generasi muda Islam merupakan problem krusial yang menghinggapi masyarakat Muslim di Aceh Tenggara. Kurangnya pembinaan agama ini berimplikasi negatif terhadap berbagai kalangan, terutama bagi para mualaf. Pejabat yang seharusnya mendukung pelaksanaan syariat Islam di kabupaten Aceh Tenggara malah melanggarnya. Pelanggaran yang mereka lakukan adalah dengan mendirikan tempat-tempat hiburan dan gubuk/pondok/bilik-bilik kecil yang dapat memicu terjadinya berbagai maksiat di lokasi tersebut.¹⁶

Sejatinya pejabat dan keluarga mereka adalah sebagai teladan dan contoh yang baik, namun untuk menegakkan syariat Islam,¹⁷ justru keluarga dari para pejabat yang ikut andil dalam menghambat pelaksanaan syariat Islam di daerah ini. Ini menunjukkan bahwa melakukan maksiat bukan hal yang tabu lagi di kabupaten tersebut, dan ini adalah buah dari kebiasaan perilaku dan ketidakpedulian mereka terhadap keselamatan generasi muslim Aceh Tenggara.

Demikian pula halnya pembinaan agama terhadap anak-anak dan remaja Islam. Menurut para informan, selama ini seolah-olah terabaikan. Kurangnya pembinaan agama terhadap generasi muda Islam di Aceh Tenggara terefleksi secara eksplisit melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Arus pergaulan bebas sebagian generasi muda, dan pergaulan antar agama dan budaya yang dianut telah menyebabkan mereka kepada kehidupan *lost value*.

Hambatan dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara justru lahir dari masyarakat dan pejabatnya sendiri, pejabat terlihat membangun tempat-tempat wisata maksiat. Kemudian sebagian pemuda berinteraksi dengan pemuda-pemuda di kalangan

non-Muslim ternyata memberikan dampak terhadap sikap dan perilaku mereka. Sebagai konsekuensinya, sebagian generasi muda meninggalkan perintah agama. Penyebabnya adalah tidak ada kontrol dari orang tua mereka, dan tentu saja sebagian dari mereka tidak memiliki pengetahuan agama Islam yang mencukupi.¹⁸

Dalam upaya melihat perkembangan syariat Islam di Aceh Tenggara, beberapa tokoh yang diwawancarai menyatakan tentang pelaksanaan syariat Islam. *Pertama*, saat ini untuk menemukan perbedaan identitas pemuda Muslim dengan warga non-Muslim, mengingat bahwa pergaulan bebas sebagian mereka. Jika ingin melihat sosok remaja Muslim hanya bisa dilihat di pesantren-pesantren yang ada di Aceh Tenggara. Sebagian generasi muda biasa mengkonsumsi tuak sebagai minuman mereka. Sebagai masyarakat, mereka tidak dapat disalahkan sepenuhnya, disebabkan pejabat yang bertanggung jawab dan orang tua yang bertanggung jawab tidak melarangnya.¹⁹

Kedua, salah satu syiar yang dilakukan oleh kalangan non-muslim adalah membangun gereja megah di pinggir jalan. Siasat mereka mendatangkan pengungsi dari Nias ke Kecamatan Leuser sebanyak 170 KK (Kepala Keluarga). Di desa Huru-Miru di kecamatan yang sama, ada kejadian yang masuk Islam lantaran nikah dengan pria Muslim, namun setelah beberapa tahun dan tidak mendapat bimbingan, lalu ia kembali lagi ke agama semula. Hal ini terjadi karena dai yang ditugaskan pemerintah ke daerah tersebut pulang kampung lantaran menerima honor empat bulan sekali. Akibatnya, tiga masjid kosong sama sekali karena tidak ada dai. Berdasarkan hasil wawancara, dai tersebut sudah menyampaikan permasalahan ini ke pemerintah daerah, tetapi kurang mendapat tanggapan. Selanjutnya, informan juga menuturkan orang-orang Kristen itu sering sekali berpesta makan babi secara terang-terangan, sedangkan sebagian generasi muda Muslim tertarik

untuk ikut larut dalam me-*landok* itu walaupun tidak ikut makan babi.²⁰

Ketiga, untuk syariat Islam di Aceh Tenggara sangat sulit ditegakkan, mengingat pejabat-pejabatnya banyak yang tidak peduli, tidak mungkin mengerjakannya sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah setempat. Untuk proses penegakan syariat Islam, dibutuhkan dana, sedangkan pemerintah tidak menyediakan dana yang cukup untuk para petugas di lapangan.²¹

Keempat, berdasarkan observasi ketiga tempat yang banyak dikunjungi masyarakat untuk berwisata seperti Pantai Goyang, Pantai Barat, dan Bukit Cinta²² ditemukan bahwa ketiga tempat ini adalah bagian dari “sarang” tempat berbuat maksiat. Ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan sebagian masyarakat di tempat ini, mulai dari minum tuak sebagai minuman yang memabukkan dengan harga yang cukup terjangkau. Permainan judi sangat mudah ditemukan di daerah wisata ini. Ketiganya juga dijadikan sebagian oknum sebagai tempat berbuat mesum, karena di tempat-tempat ini tersedia bilik-bilik kecil yang disediakan oleh pengelola. Di lokasi ini juga ada sungai yang mengalir sebagai tempat pemandian yang bebas bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ironinya, di tempat ini tulisan sebagai tanda untuk larangan berbuat maksiat tidak ditemukan, bahkan menurut penuturan masyarakat tempat-tempat wisata ini adalah milik jajaran pejabat pemerintah Aceh Tenggara.

Data lapangan juga menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh Tenggara. Pertama, hambatan yang datang dari masyarakat. Diketahui bahwa sebagian masyarakat masih banyak yang melanggar dan mengabaikan aturan syariat Islam yang telah diberlakukan. Artinya, mereka siap menerima syariat Islam, tetapi juga melanggar apa yang telah ditetapkan dan di-*qânûn*kan. Sebenarnya, berdasarkan hasil observasi bahwa masyarakat hanya sebatas menerima saja, bukan

sampai kepada tahapan menerima dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, hambatan yang datang dari lembaga dan penegak hukum syariat. Mahkamah Syariah di Aceh Tenggara masih menemui hambatan yang akan berpengaruh pada kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dari Mahkamah Syariah itu sendiri. Hambatan yang pertama dihadapi Mahkamah Syariah berupa kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana ini sebenarnya sudah dirasakan sejak awal, yaitu pada saat terjadi pengalihan pengadilan agama ke Mahkamah Syariah. Saat ini, sarana dan prasarana yang dimiliki pengadilan agama relatif kurang. Selain kurangnya sarana prasarana, ada yang sangat menghambat juga yaitu mengenai keterbatasan sumber daya manusia.²³

Hambatan ketiga adalah pendanaan. Banyak kasus yang ditemukan dan diproses tetapi karena dana yang disediakan untuk mengeksekusi mencambuk dan menghukum para pelaku pelanggaran syariat Islam tidak dimiliki, akhirnya pelaksanaan hukumannya tersendat. Sebab itulah, sebagian masyarakat tidak takut untuk melanggar *qânûn*. Jika hukuman selalu ada dikarenakan dana untuk mengeksekusi atau untuk menghukum para pelaku secepat mungkin, bisa jadi penegakkan syariat Islam akan lebih kelihatan berjalannya.²⁴

Hambatan keempat adalah pembinaan para pelaksana *qânûn*. Semula Wilayatul Hisbah berada di bawah naungan Dinas Syariat Islam, tetapi kemudian dialihkan dan menjadi bagian dari Satpol PP. Dalam pelaksanaannya saat ini, keberadaan dan fungsi Wilayatul Hisbah menjadi tidak jelas, karena lembaga ini digabung dalam satu lembaga dengan Satpol PP yang tugasnya tentu saja berbeda dari Wilayatul Hisbah.²⁵

Al Yasa' Abubakar (Ketua Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh Periode 2000-2007) juga menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam rangka menegakkan syariat Islam di Aceh.²⁶

Pertama, sebagian masyarakat menimbulkan persepsi yang salah tentang syariat Islam, karena boleh jadi sesuatu yang tidak Islami dan tidak ada kaitannya dengan Islam atau dilabelkan dengan Islam, dengan alasan begitulah praktik masa lalu. Adanya “pengadilan rakyat” pada akhir tahun 1999 sesaat undang-undang tahun 1999 disahkan, satu contoh kurangnya pengetahuan dan salahnya persepsi tentang bagaimana syariat Islam (syariat Islam yang telah menjadi adat) dilaksanakan di masa dahulu. Pada saat itu, banyak komentar dan pendapat tanpa alasan dan bukti yang memadai yang menyatakan bahwa “peradilan rakyat” yang digelar di berbagai tempat tersebut adalah model atau tiruan atas pelaksanaan syariat Islam pada masa dahulu. Walaupun pendapat yang membantah dan tidak setuju dengan cara tersebut cukup banyak, bahkan domain dari pendapat yang pertama, tetapi pendapat ini tidak mampu menghalangi segelintir orang yang tidak sabar dan memaksakan kehendak, tanpa mau bertanya kepada mereka yang dianggap mengetahui dan dianggap berkompeten untuk melaksanakan aspek atau bagian-bagian dari syariat dengan kekerasan dan paksaan.²⁷

Kedua, belum ada daerah-daerah atau masyarakat yang telah berhasil melaksanakan syariat Islam yang dapat dijadikan model atau contoh dalam upaya melaksanakan syariat Islam di Aceh. Gambaran yang telah disebutkan di atas, syariat Islam telah ditafsirkan dan disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Wilayah atau daerah yang telah melaksanakan syariat Islam (misalnya; Arab Saudi, Sudan, Irak, Pakistan dan Nigeria) pada umumnya mempunyai lingkungan dan keadaan yang sampai batas tertentu berbeda dengan keadaan dan lingkungan di Aceh saat ini, terlebih Aceh Tenggara. Masyarakat Aceh Tenggara ingin melaksanakan

syariat Islam yang sampai batas tertentu “disesuaikan” dengan kebutuhan masyarakat Aceh Tenggara itu sendiri, bukan syariat Islam yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Arab, Iran, Pakistan, atau Nigeria. Jadi, secara prinsip walaupun syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh Tenggara, secara umum sama dengan apa yang diterapkan di belahan negara lain. Akan tetapi menyangkut sistem dan rincian implementasinya di Aceh Tenggara boleh jadi akan berbeda dengan apa yang dilaksanakan di belahan negara dan masyarakat lain.

Ketiga, masih adanya kekeliruan dalam pemahaman serta pengetahuan syariat Islam yang relatif tidak memadai di kalangan pemimpin, baik formal maupun non-formal, yang bergerak dalam organisasi sosial kemasyarakatan dan dalam partai politik, termasuk para pemimpin dan pembuat keputusan di kalangan pemerintah. Pemahaman yang tidak sempurna ini bersumber dari kesalahan dalam memilih aspek syariat yang akan dijadikan prioritas utama. Begitu juga, menjadi bagian mereka “takut” atau paling kurang tidak serius melaksanakan syariat Islam di tengah masyarakat dan kehidupan pribadinya.²⁸

Kekhawatiran dan ketakutan ini terjangkit pada sebagian kalangan, dan menjadi lebih parah karena keengganan melaksanakan syariat Islam bukan karena tidak tahu, tetapi memang karena adanya kekhawatiran yang lebih serius. Mereka khawatir kalau syariat Islam berjalan dengan baik maka sebagai “kemudahan” dan “kelapangan” yang selama ini dinikmati dan dianggap sebagai kewajaran, seperti maraknya perbuatan maksiat, bahkan manipulasi dan korupsi akan menjadi tertutup karena salah satu tujuan pelaksanaan syariat Islam adalah terciptanya pemerintahan yang bersih. Hal ini terlihat dari adanya pernyataan sinis dan semacam kemunafikan yang dilontarkan beberapa tokoh dan pemimpin, serta kenyataan tentang lambatnya perangkat yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan syariat Islam di tengah masyarakat.

Kekhawatiran lain dengan pelaksanaan syariat Islam nanti “praktik untuk memuaskan nafsu dan selera rendah” yang sebelum ini bukan “dosa”, maka setelah pelaksanaannya syariat Islam nanti otomatis akan menjadi terlarang adanya dan tentunya berdosa. Bagi sebagian mereka akan berarti menutup pintu rezeki dan fasilitas “yang menjanjikan” untuk kalangan tertentu telah memberikan semacam kemewahan dan prestise sendiri. Hal yang terakhir ini sebetulnya bukan hanya mereka tujukan kepada syariat Islam tetapi ditujukan kepada upaya apa saja yang berusaha menegakkan hukum secara tegas dan konsisten.

Keempat, kekurangan tenaga dan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menangani syariat Islam di Aceh, baik yang akan menjadi pemikir ataupun yang akan bertindak sebagai penggerak pelaksanaan syariat Islam. Ketika ada penawaran untuk penulisan *qânûn* tertentu, sebagian pihak yang dianggap layak dan memenuhi syarat untuk merancanginya menyatakan keberatan dengan alasan tidak mampu atau pengetahuan mereka rendah.²⁹ Begitu juga jika suatu kegiatan-kegiatan akan direncanakan atau dilaksanakan, sering tidak ditemukan tenaga yang tepat dan menguasai persoalan secara baik sehingga muncul pernyataan “yang penting memulai dahulu, sembari berjalan akan diperbaiki”. Dalam hubungan ini, hakim, jaksa dan kepolisian akan bertugas menegakkan syariat Islam (*qânûn*) pun harus dibekali dan dilatih terlebih dahulu. Karena bagi sebagian besar dari mereka, penegakan syariat Islam adalah barang baru yang sebelumnya relatif tidak diketahui apalagi dilaksanakan.

Kelima, adanya perbedaan pemahaman dari kalangan sarjana dan ulama sendiri tentang makna dan cakupan syariat Islam yang dijalankan, serta tanggung jawab pelaksanaannya. Seperti disebutkan di atas, ada syariat Islam yang pelaksanaannya menjadi tugas pemerintah, ada yang menjadi tugas masyarakat dan ada yang menjadi tugas individu. Kalau hal ini tidak dijelaskan

dan dirumuskan secara jelas, apalagi dikacaukan dan dicampur aduk, pasti akan menimbulkan kesulitan dan perbedaan pendapat yang sulit diselesaikan. Akan muncul kesulitan dalam pelaksanaannya, karena hal yang sebetulnya bersifat pribadi akan diurus oleh pemerintah, sehingga orang-orang akan terus merasa diawasi dan tidak mempunyai kebebasan lagi. Sebaliknya, hak yang semestinya diurus oleh pemerintah akan diurus oleh pribadi sehingga tidak berjalan dengan baik pula.

Mengefektifkan Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara

Salah satu bagian terpenting dalam melihat penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara adalah efektivitas hukum syariat Islam melalui *qânûn* yang sudah diberlakukan. Dalam pembahasan efektivitas ini terkait dengan jawaban-jawaban yang dibutuhkan terhadap berbagai pertanyaan. Misalnya, faktor-faktor penyebab efektif ataupun tidak efektifnya syariat Islam Aceh Tenggara. Tentunya penjelasan ini dengan menggunakan teori Lawrence M. Fredmang.³⁰

Membangun *Legal Structure* Wilayatul Hisbah

Aparat penegak hukum (Wilayatul Hisbah) merupakan salah satu faktor penentu berhasil tidaknya penegakan suatu aturan atau *qânûn* syariat. Aparat penegak hukum tidak hanya secara profesional dan adil menerapkan hukum, tetapi juga dituntut pada dirinya contoh yang baik (teladan) dan panutan bagi masyarakat. Aparat penegak hukum seharusnya memiliki kemampuan memberi contoh yang baik berupa perkataan yang tidak menyakitkan orang lain maupun perbuatan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.

Ada ungkapan bijak yang dapat menggambarkan pentingnya keteladanan seorang aparat penegak hukum, agar sebuah peraturan

dapat berjalan, “sekalipun jumlah peraturan dan *qânûn* sudah memadai dengan aturannya yang sangat lengkap, tetapi dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak berakhlak mulia, maka peraturan tersebut tidak akan bermakna.”³¹ Namun sebaliknya peraturan dan *qânûn* yang relatif sedikit dan materinya masih sederhana, tetapi dijalankan oleh orang-orang bijak, amanah dan berakhlak mulia, maka peraturan yang sederhana tersebut menjadi lebih baik dan dirasakan lebih adil oleh masyarakat. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW., sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat, sebelum menyuruh sahabat, Nabi terlebih dahulu yang melakukannya.³²

Saat ini masyarakat banyak tidak lagi percaya dengan aparat penegak hukum, dalam konteks ini adalah aparat penegak hukum syariat Islam di Aceh. Krisis kepercayaan masyarakat ini dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, para pejabat umumnya kurang memahami hukum syariat Islam dengan baik. Karena belum memahaminya, ada kesan syariat Islam tidak ada kaitan dengan tugas dan jabatan yang diembannya. Seharusnya para pejabat di Aceh memberikan contoh teladan yang baik di kalangan internal kepada pegawai atau karyawannya maupun eksternal kepada masyarakat. Sungguh ironi saat ini terjadi sebaliknya justru para pejabat-pejabat yang diberi tanggung jawab memegang amanah untuk menegakkan syariat Islam yang melakukan pelanggaran baik terhadap hukum maupun *qânûn* syariat Islam, seperti kasus *khalwat*, *maisir*, dan *khamar*.³³

Kedua, penegakan hukum yang deskriminatif. Menurut kaidah hukum siapapun yang berbuat salah harus diproses sesuai hukum yang diterapkan dan berlakukan sama di depan hukum (*equality of law*). Namun kenyataannya bila kalangan pejabat melakukan pelanggaran hampir tidak pernah diproses, sehingga terkesan bagi publik masyarakat, syariat Islam itu hanya berlaku bagi rakyat awam yang sama sekali tidak memiliki kekuasaan.

Penegakan hukum pilih kasih itu memunculkan asumsi masyarakat bahwa syariat Islam yang berlaku di Aceh saat ini (Aceh Tenggara) adalah syariat yang “bermazhab elit semata”.

Ketiga, kinerja aparat pelaksana masih lemah. Lemahnya kinerja aparat ini tidak hanya karena dana yang kurang. Tapi juga aparat penegak hukum syariat belum menjiwai dengan jabatan dan tanggung jawab yang telah diembannya, di samping telah memudarnya nilai akhlak dan moralitasnya. Selain itu prinsip manajemen *the right man on the right place* hampir tidak digunakan oleh pengambil kebijakan selama ini.

Keempat, kurangnya personel *muhtasib* sebagai aparat yang terjun kelapangan. Bila ingin secara jujur menegakkan syariat Islam di Aceh (Aceh Tenggara) salah satu faktor keberjalannya syariat adalah menambah kuota anggota *muhtasib* yang berkompeten. Dengan ditunjang fasilitas yang mencukupi. Di samping itu Wilayatul Hisbah juga sebaiknya tidak digabung dengan Satpol PP, tetapi tetap di bawah Dinas Syariat Islam bahkan mungkin perlu berdiri sendiri sebagai lembaga yang independen.³⁴

Dalam kaitannya sebagai jantung penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara, Wilayatul Hisbah yang merupakan polisi syariat yang bekerja di lapangan dan mengontrol berjalannya syariat Islam dalam masyarakat. Sudah barang tentu merekalah sebagai lembaga penegak syariat yang paling banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dan alam sekitarnya yang selalu memasuki lorong-lorong kecil di kampung-kampung. Setiap hari kerjanya adalah amar makruf nahi mungkar, tidak ada perkara syariat yang luput dari perhatiannya. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang setiap hari berkampanye menumbuhkan kesadaran syariat Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. Sebab itu, Wilayatul Hisbah sebagai polisi syariat yang baik adalah yang lebih sering berada di jalanan, di pasar, di kampung-kampung memantau pelaksanaan syariat oleh masyarakat,

daripada hanya sekadar berada di kantor dibandingkan dengan lembaga penegak syariat yang lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syariat Islam dan Mahkamah Syariah.

Oleh karena itu, sikap dan keteladanan personel Wilayatul Hisbah menjadi salah satu faktor dihargai atau tidaknya mereka oleh masyarakat. Dengan dihargai seperti itu akan ada penghargaan dan respek warga masyarakat terhadap penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara, berimplikasi akan besar pengaruhnya terhadap ketaatan warga dalam menjalankan aturan syariat Islam. Kualitas dan keberdayaan Wilayatul Hisbah dalam mengontrol, mengawasi, merazia dalam menanggulangi pelanggaran *qânûn* syariat Islam merupakan salah satu faktor yang menentukan efektif atau tidaknya ketentuan syariat Islam yang berlaku di Aceh Tenggara.³⁵

Melalui aparat penegak syariat Islam ini akan menjadi efektif dan berjalan aturan atau *qânûn* yang diberlakukan. Manakala mereka yang diberi wewenang dan tugas untuk melakukan, bekerja dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang.³⁶ Mereka juga yang akan mengumumkan dan mensosialisasikan *qânûn* tersebut secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten. Aparat atau lembaga penegak syariat Islam juga harus bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk melakukan penangkapan-penangkapan bagi para pelanggar-pelanggar syariat Islam dan menyerahkan perosesnya di Mahkamah Syariah. Sejauh tugas dan fungsi lembaga penegak syariat Islam dijalankan, maka keefektifan syariat Islam akan kelihatan wujudnya.

Membangun *Legal Culture* Masyarakat

Sebagaimana teori Lawrence M. Friedman, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen yang terpenting dalam penegakan sebuah aturan hukum, yakni yang dimaksud

di sini adalah hukum syariat Islam. Komponen tersebut struktural, substansial dan kultural.³⁷ Kebanyakan orang hanya membicarakan dan selalu berpendapat bahwa apa yang dinamakan sistem hukum hanya mencakup komponen struktural dan substansial saja tanpa mempertimbangkan adanya komponen kultural tersebut.

Komponen ketiga ini yang akan dibicarakan ke depan, budaya hukum atau disebut dengan *the Legal Culture* adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Jadi, apa yang disebut dengan budaya hukum itu adalah tidak lain dari keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Tidaklah berlebihan jika Friedman menyebutkan budaya hukum ini sebagai bensinya motor keadilan (*the legal culture provides fuel for the motor of justice*).³⁸

Friedman menjelaskan budaya hukum (*legal culture*) sebagai “*people’s ideas, attitudes and expectations about law and legal process*” (berbagai gagasan, sikap dan harapan masyarakat tentang hukum serta proses hukum). Dari budaya hukum ini pula sebutkan “*out of legal flow lines of force, pressures and demands that envelop legal institutions and ultimately their shape*”³⁹ (dari budaya hukum mengalir barisan-barisan kekuatan, tekanan dan tuntutan yang membungkus lembaga hukum dan akhirnya menentukan bentuknya). Budaya hukum biasanya juga dipahami mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakatnya.⁴⁰

Berbicara tentang budaya hukum, juga berbicara tentang kesadaran hukum masyarakat. Kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Untuk mengenal tentang budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat, tidak

cukup hanya mempergunakan secara konvensional yang lazim dikenal dalam ilmu hukum sekarang, akan tetapi perlu mempergunakan berbagai indikator yang telah berkembang saat ini, terutama hal-hal yang menyangkut tentang pemikiran kembali apa yang menjadi tujuan hukum dan redefenisi tentang fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat merupakan dua hal yang dapat dikembangkan dengan baik secara terpadu, sehingga pembaharuan hukum yang dilaksanakan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku yang harus dituruti. Walaupun hukum yang dibuat itu memenuhi persyaratan yang ditentukan secara filosofis dan yuridis, tetapi kalau kesadaran hukum masyarakat tidak mempunyai respons untuk menaati dan mematuhi peraturan hukum tidak ada maka peraturan hukum yang dibuat itu tidak akan efektif berlakunya dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat setempat.

Menurut Solly Lubis,⁴² kesadaran hukum adalah paduan sikap mental dan tingkah laku terhadap masalah-masalah yang mempunyai segi hukum yang meliputi pengetahuan mengenai seluk beluk hukum, penghayatan atau internalisasi terhadap

nilai-nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan (*obedience*) terhadap hukum yang berlaku. Sedangkan tingkat kesadaran hukum adalah bobot pengetahuan, penghayatan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku, yang diperlihatkan oleh cara-cara berpikir dan berbuat dalam pergaulan sehari-hari. Tingkat kesadaran ini hanya dapat dikualifikasi dan tidak dapat dikuantifikasi secara pasti, meskipun melalui suatu penelitian secara metodologis. Dengan hal ini jelas bahwa tidak semua anggota masyarakat mengetahui apa saja aturan hukum yang ada dan berlaku, sebagaimana masyarakat luas itu tidak juga semua tahu tentang hal tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan-kenyataan yang ada yakni banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi karena buta hukum. Kesadaran hukum di masyarakat merupakan dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kesadaran hukum masyarakat menjadi pedoman bagi penegakan hukum dan ketaatan hukum. Hal ini berarti kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter utama dalam proses penataan hukum. Bukan karena saksi ataupun karena rasa takut melainkan karena kesadaran (keinsafan) bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga harus ditaati. Hal ini dapat diukur melalui beberapa indikator yang masing-masing merupakan suatu proses penahapan bagi tahapan berikutnya, yang menentukan terentuknya suatu kesadaran hukum dalam masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, yaitu pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*) dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Pengetahuan hukum adalah tingkat pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, sedangkan pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai materi-materi yang dikandung dalam suatu peraturan. Dalam pengertian pemahaman hukum

ini tidak ada syarat mengetahui yang harus dipenuhi oleh subjek-subjek yang bersangkutan. Fokus pemahaman hukum adalah persepsi masyarakat dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴³

Untuk dapatnya hukum itu berfungsi sebagai penganyom masyarakat, diperlukan faktor pendukung yaitu fasilitas (*yusur*) yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selain dari itu, berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antar hukum itu sendiri (perangkat aturan hukum), aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kekurangan salah satu unsur ini akan mengakibatkan seluruh sistem hukum berjalan dengan pincang. Karena itu perlu dilakukan penyuluhan hukum agar masyarakat memahami sepenuhnya tentang peraturan hukum yang diberlakukannya, sehingga melembaga dan menjiwai dalam kehidupan masyarakat. Memberi informasi secara luas kepada masyarakat bukan sekadar supaya mereka mengetahui peraturan hukum tersebut, tetapi lebih dari itu yaitu mengusahakan agar masyarakat taat dan patuh terhadap hukum atas dasar anggapan bahwa peraturan hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial mereka. Penyuluhan yang dilaksanakan itu harus memenuhi persyaratan logis, etis dan estetis.⁴⁴

Dalam kaitannya dengan kultur hukum (budaya hukum), sangat erat hubungannya dengan budaya malu mengingat budaya malu ini merupakan *akhlâq al-karîmah*. Nilai malu yang dimiliki seseorang akan menguatkan dirinya dalam menjalankan perintah Allah SWT., dan akan menjauhi larangannya. Keterpurukan dan kekacauan di Indonesia saat ini di berbagai sisi baik di bidang hukum nasional maupun konteks hukum syariat Islam tidak lain karena budaya malu yang mencakupi harga diri sudah semakin termarginalkan oleh kultur konsumtif materialis. Kultur konsumtif materialis yang pada tataran tertentu telah menyebabkan

seseorang “*los control*” dan begitu mudah melakukan pelanggaran hukum dan *qânûn* syariat Islam, yang pada kondisi tertentu tidak sedikitpun merasa berdosa melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum Allah.⁴⁵

Membudayakan Syariat

Untuk membudayakan syariat bagi masyarakat adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat Aceh untuk menjalankan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupannya secara menyeluruh. Selama ini telah terjadinya degradasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan, baik dalam hal berpolitik, bersosial, berbisnis, dan berbudaya. Umumnya Islam hanya dijadikan sebagai suatu kenyanjian dalam hal peribadatan kepada sang Tuhan saja.⁴⁶ Namun nilai-nilai dan ajaran Islam dalam berkehidupan sosial (duniawi) tidak teraktualisasikan dengan baik, sehingga berbagai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme terus terjadi, meskipun sebenarnya Islam sangat menentang perilaku seperti itu. Hasil survey *the Aceh Institute* menyatakan bahwa indeks korupsi di Aceh masih sangat tinggi, dan di antara tiga lembaga negara yang disurvei, yaitu pengadilan, kepolisian dan pemerintahan daerah., Kebanyakan responden menyatakan bahwa lembaga pemerintahan daerah menjadi lembaga negara yang mempunyai *rate* tertinggi di antara lainnya.⁴⁷

Begitu juga berbagai kejahatan, baik kejahatan pembunuhan, perampokan, pencurian serta perzinaan juga terus berkembang. Selama pertengahan 2011 dan menjelang Pemilukada Aceh misalnya telah terjadi pembunuhan secara berkelanjutan. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai ajaran Islam yang mengharamkan melakukan tindak pidana (*jinayat*) pembunuhan belum teraplikasi dengan baik dari keyakinan bermasyarakat.⁴⁸ Padahal hukum syariat merupakan ajaran dari Allah SWT. yang mengatur seluruh aspek

kehidupan setiap umat manusia. Baik dalam hal peribadatan dengan Tuhan maupun dalam hal berhubungan dengan manusia dan alam. Schacht menyebutkan bahwa hukum syariat sebagai manifestasi *way of life* Islam yang sangat khas bahkan sebagai inti dari Islam itu sendiri.⁴⁹

Secara umum, hukum Islam berdiri di atas prinsip-prinsip yang harus dipertahankan secara absolut dan universal. Prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Mas'udi adalah ajaran yang *qath'i* dan menjadi tolak ukur pemahaman dan penerimaan hukum Islam secara keseluruhan. Prinsip-prinsip tersebut diidentifikasi antara lain adalah prinsip kebebasan dan pertanggungjawaban individu, prinsip kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah, prinsip keadilan, prinsip persamaan manusia di hadapan hukum, prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, prinsip kritik dan kontrol sosial, prinsip menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan, prinsip tolong menolong untuk kebaikan, prinsip yang kuat melindungi yang lemah, dan prinsip musyawarah dalam urusan bersama.⁵⁰

Merujuk kepada teori Islam *kâffah* dalam surah al-Baqarah, dimana Islam adalah totalitas dalam segala aspek kehidupan,⁵¹ baik politik, hukum, sosial-budaya, dan ekonomi, maka diperlukan upaya rekonstruksi kembali, dan lebih tepat jika dikatakan perlunya upaya reformasi total ketiga hal tersebut, yaitu kontruksi *qânûn* syariat Islam, kewenangan penegak hukum dan juga restorasi kembali budaya masyarakat yang bersyariat.

Membangun budaya bersyariat, harus dimulai dari intitas terkecil dari sebuah negara, yaitu melalui keluarga. Proses ini dilakukan melalui pendidikan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip Islami. Al-Ghazâlî merumuskan konsep pendidikan Islami seperti dikutip oleh al-Hâfiz, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan *taqarrub*

kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia.⁵²

Penutup

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan tiga hal berikut. Pertama, ada beberapa faktor penyebab Wilayatul Hisbah tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik, yaitu para *muhtasib* tidak berani menjalankan perannya sebagaimana amanah *qânûn*, jumlah eksponen Wilayatul Hisbah masih sangat terbatas, tempat maksiat terus menjamur, dan belum adanya peraturan yang langsung mengarah kepada larangan pembukaan warung-warung maksiat. Kedua, ada beberapa hambatan yang dirasakan dalam menegakkan syariat Islam, seperti masyarakat yang belum menerima dan menaati peraturan tentang pemberlakuan syariat Islam, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia yang dimiliki Mahkamah Syariah, keterbatasan dana, dan peleburan Wilayatul Hisbah dengan SatPol PP. Ketiga, untuk dapat mengefektifkan penegakan syariat Islam, seluruh elemen penyelenggara syariat Islam di Aceh Tenggara harus mampu membangun *legal structure* Wilayatul Hisbah, membangun *legal culture* masyarakat, dan membudayakan syariat.

Pustaka Acuan

- Abu Bakar. "Penerapan Syariat Islam," dalam <http://www.puslitjaknov.depkdiknas.go.id>, diakses 22 Februari 2009.
- Al-Hafiz. "Konsep Pendidikan Islam Menurut al-Ghazâl:" dalam <http://alhafizh84.wordpress.com>, diakses 2 Juni 2012.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori-teori Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Perundang-Undangan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Devayan, Ampuh. *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, 2007.
- Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Himpunan Undang-undang Peraturan Daerah, Intruksi Gubernur, dan lain-lain Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: 2003.
- Dzulkarnaini. *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011.
- Fahmi, Chairul. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh: Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006," dalam *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012
- Hasanuddin Yusuf Adan. *Syariat Islam di Aceh antara Implementasi dan Diskriminasi*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn*. Beirut: Dâr al-Jil, 1973.
- Isa, Abdul Gani. *Formalisasi Syariat Islam di Aceh Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*. Banda Aceh: PeNA, 2013.
- Kolom Kriminal. "Pembunuhan Meningkat Menjelang Pilkada," dalam *Atjeh Post*, 20 Oktober 2011.
- Lubis, Solly. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- M. Fredman, Lawrence. "Legal Culture and Social Development," dalam *Law and Society*, Vol. 4, 1969.
- M. Fredman, Lawrence. *The Republic of Choice Law, Authority and Culture*. London: Harvard University Press, 1990.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Cet. 2. Bandung: Mizan, 1997.

- Muhibbththabary. "Implementasi Syariat Islam dalam Kebijakan Pemerintah Aceh," dalam Syamsul Rijal (ed.). *Syariat Islam dan Paradigma Kemanusiaan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Muhibbuthabry. "Kelembagaan Wilayah al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh," dalam *JIP-International Multidisciplinary Journal*, Vol. II, No. 02, Mei 2014.
- Rijal, Syamsul, et al. *Dinamika dan Problematika Penerapan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Schact, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*, Cet. 2. Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Sirajuddin. "Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi." Disertasi: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, 2002.
- Syahrizal. *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provisi Aceh, 2007.
- The Aceh Institute. *Barometer Korupsi Aceh*. Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2010.
- Zaidan, Abdul Karim. *Sistem Kehakiman Islam*. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 2004.
- Wawancara, Akhiruddin, Tokoh Agama di Aceh Tenggara kec. Ketambe, 20 Februari, 2015.
- Wawancara, Alimuddin, Ketua Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 12 Februari 2015.

- Wawancara, Dasmiasi, Guru MTsN Jongar Kec.amatan Ketambe, 20 Februari 2015.
- Wawancara, Deni Mulyadi, Ketua Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, 21 Februari 2015.
- Wawancara, Ramlan Makne, Tengku/Ustaz dan Dai Perbatasan Kecamatan Ketambe, 22 Februari 2015.
- Wawancara, Sofyana Putri dan Bakriadi Beruh, anggota Satpol PP dan Wilâyatul Hisbah Aceh Tenggara, 11 Februari 2015.
- Wawancara, Yasir Arafat, Ketua Sosialisasi Syariat Islam, Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 13 Desember 2014.
- Wawancara, Zainun Rafsanjani, Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 22 Februari 2015.
- Wawancara, Zamaniah, 28 Februari 2015.
- Wawancara, Zulham Selian, anggota Sosialisasi Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 24 Februari 2015.

Catatan Akhir:

¹Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn* (Beirut: Dâr al-Jil, 1973), h. 3.

²Ampuh Devayan, *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, 2007), h. i.

³Dzulkarnaini, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011), h. 40-41.

⁴Syariat Islam yang dimaksud di sini yang belum berjalan adalah *Qânûn* No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. *Qânûn* No.12 Tahun 2003 tentang minuman *khamar* (minuman keras). *Qânûn* No.13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian). *Qânûn* No.14 Tahun 2003 tentang *khalwat* (perbuatan mesum dan pergaulan bebas).

⁵Mandul adalah sebuah istilah dapat juga diartikan sebagai kegagalan, tidak berhasil, atau tidak dapat membentuk.

⁶Wawancara dengan Yasir Arafat, Ketua Sosialisasi Syariat Islam, Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 13 Desember 2014.

⁷Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provisi Aceh, 2007), h. 70.

⁸(1) Untuk terlaksananya syariat Islam di bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, pemerintah provinsi kabupaten/ kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam; (2) Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat *gampong*, kemukiman, kecamatan atau Wilayah/lingkungan lainnya; (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan terjadinya pelanggaran terhadap *qânûn* ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang untuk menegur/menasihati si pelanggar; (4) setelah upaya menegur/menasihati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku si pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik; (5) susunan organisasi, kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dengan keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-undang Peraturan Daerah, Intruksi Gubernur, Dan Lain-lain Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: 2003), h. 135.

⁹Abu Bakar, "Penerapan Syariat Islam," dalam <http://www.puslitjaknov.depkdiknas.go.id>, diakses 22 Februari 2009.

¹⁰Abdul Karim Zaidan, *Sistem Kehakiman Islam* (Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 2004), h. 78.

¹¹*Lawe Ger-ger* ada tempat yang sengaja dibuat untuk berbuat zina bagi siapa saja yang mau, bahkan yang menyedihkan justru terkadang terlihat pejabat setempat yang datang lokasi tersebut untuk berpesta. Wawancara dengan Dasmia, Guru MTsN Jongar Kecamatan Ketambe, 20 Februari 2015.

¹²Wawancara dengan Deni Mulyadi, Ketua Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara, 21 Februari 2015.

¹³Muhibbuthabry, "Kelembagaan Wilayah al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh," dalam *JIP-International Multidisciplinary Journal*, Vol. II, No. 2, Mei 2014, h. 82.

¹⁴Wawancara dengan Sofyana Putri dan Bakriadi Beruh, anggota Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara, 11 Februari 2015.

¹⁵*Ibid.*, h. 136.

¹⁶*Ibid.*, h. 137-138.

¹⁷Pada tanggal 7 Desember 2014, beberapa pejabat Aceh Tenggara melakukan kunjungan ke Yogyakarta untuk tujuan studi banding untuk peningkatan kemajuan Aceh Tenggara ke depan, di antaranya ada Wakil Bupati serta jajarannya, dan Ketua DPRK serta anggota-anggotanya. Sebagian mereka ada yang membawa keluarga Istri dan anak, namun ada suatu pemandangan yang tidak sepatasnya itu terjadi yaitu anak-anak gadis mereka tidak menggunakan jilbab dan memakai celana yang ketat. Ini salah satu contoh mereka sebagai pemegang amanah dalam menerapkan dan menegakkan syariat Islam tidak siap mendidik dan mengajak keluarga mereka untuk menjaga identitas ke-Acehan sebagai negeri yang dikenal sebagai Serambi Makkah yang bersyariat Islam.

¹⁸Sebagian orang tua yang memiliki anak gadis dan sudah kelas 2 SLTA sangat malu rasanya jika anaknya tidak ada pria yang mengunjungi malam minggu, rasanya bagaikan aib yang tidak bisa ditutupi kalau anaknya tidak ada pria yang datang. Namun sebaliknya, kalau ada pria yang datang serasa bahagia dan senang bercampur bangga bahwa anaknya sudah laku dan ada yang mau, sehingga akibatnya apa yang terjadi dengan sikap seperti itu banyak sekali pernikahan yang dilangsungkan dikarenakan telah hamil di luar nikah. Wawancara dengan Zamaniah, 28 Februari 2015.

¹⁹Wawancara dengan Akhiruddin, Tokoh Agama di Kecamatan Ketambe, 20 Februari 2015.

²⁰Wawancara dengan Zulham Selian, Anggota Sosialisasi Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 24 Februari 2015.

²¹Wawancara dengan Ramlan Makne, Tengku/Ustaz dan Dai Perbatasan Kecamatan Ketambe, 22 Februari 2015.

²²Pante Goyang adalah tempat wisata yang setiap hari minggu banyak dikunjungi orang, terletak di Kecamatan Darul Hasanah, Pante Barat terletak di kecamatan Badar yang merupakan wisata pemandian. Daerah Pante Barat didiami oleh mayoritas warga Non-Muslim/Kristen. Sementara Bukit Cinta adalah sebuah perbukitan dan dekat dengan gunung, ini adalah tempat *nongkrong* banyak muda-mudi menghabiskan waktu untuk bersenang-senang karena tempatnya agak tertutup dan masuk keperbukitan yang banyak bilik-bilik kecilnya dan sangat memungkinkan untuk berbuat mesum, minum *tuak* dan berjudi.

²³Sirajuddin, "Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggro Aceh Darussalam Pasca Reformasi" (Disertasi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), h. 248-249.

²⁴Syamsul Rijal, *et al.*, *Dinamika dan Problematika Penerapan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011), h. 99-100.

²⁵*Ibid.*, h. 111.

²⁶Sirajuddin, "Pemberlakuan Syariat Islam," h. 254. Lihat juga Muhibbuthabry, "Implementasi Syariat Islam dalam Kebijakan Pemerintah Aceh," dalam Syamsul Rijal (ed.), *Syariat Islam dan Paradigma Kemanusiaan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), h. 180-181.

²⁷*Ibid.*, h. 225.

²⁸Syamsul Rijal, *et al.*, *Dinamika dan Problematika*, h. 100.

²⁹Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam di Aceh antara Implementasi dan Diskriminasi* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008), h. 33-34.

³⁰Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 131.

³¹Abdul Gani Isa *Formalisasi Syariat Islam di Aceh Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum* (Banda Aceh: PeNa, 2013), h. 291-292.

³²Wawancara dengan Alimuddin, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 12 Februari 2015.

³³*Ibid.*, h. 293.

³⁴Wawancara dengan Zainun Rafsanjani, Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 22 Februari 2015.

³⁵Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 305-306.

³⁶Undang-undang yang dimaksud di sini adalah Peraturan Bupati Aceh Tenggara Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor SatPol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara.

³⁷Abdul Manan, *Aspek-Apek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 96.

³⁸*Ibid.*

³⁹Lawrence M. Fredman, *the Republic of Choice Law: Authority and Culture* (London: Harvard University Press, 1990), h. 1.

⁴⁰Achmad Ali, *Menguak Teori-Teori Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Perundang-Undangan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 227-228.

⁴¹Manan, *Aspek-Apek Pengubah Hukum*, h. 97.

⁴²Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 31-32.

⁴³Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002), h. 205-207.

⁴⁴Manan, *Aspek-Apek Pengubah Hukum*, h. 99.

⁴⁵Isa, *Formalisasi Syariat Islam*, h. 298.

⁴⁶Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh: Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006," dalam *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012.

⁴⁷The Aceh Institute, *Barometer Korupsi Aceh* (Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2010), h. 8.

⁴⁸Kolom Kriminal, "Pembunuhan Meningkat Menjelang Pilkada," dalam *Atjeh Post*, 20 Oktober 2011.

⁴⁹Joseph Schact, *An Introduction to Islamic Law*, Cet. 2 (Oxford: Oxford University Press, 1964), h. 88.

⁵⁰Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Cet. 2 (Bandung: Mizan, 1997), h. 115.

⁵¹Q.S. al-Baqarah/2: 115.

⁵²Al-Hafiz, "Konsep Pendidikan Islam Menurut al-Ghazâlî," dalam <http://alhafizh84.wordpress.com>. Diakses 12 Juni 2012.